

**MAKNA DAN FUNGSI ADAT NGARAK CALON PENGANTIN PRA
PROSESI PERKAWINAN (PADA MASYARAKAT MARGA
KATIBUNG DESA PARDASUKA KECAMATAN KATIBUNG
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN)
(Skripsi)**

Oleh

RIZKI DWI PUTRI



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRACT

MEANING AND FUNCTION OF CANDIDATES FOR TRADITIONAL WEDDING NGARAK PROCESSION MARRIAGE (ON PUBLIC HIGHWAYS KATIBUNG DISTRICT VILLAGE PARDASUKA KATIBUNG DISTRICT LAMPUNG SOUTH)

By
Rizki Dwi Putri

This study aims to determine the meaning and function of Indigenous Ngarak bride Procession Pre Marital At Marga Society Katibung Village Pardasuka Katibung District of South Lampung regency. The meaning and function of the procession is seen ngarak bride, namely (1) Tradition of Ngarak (2) Phases of ngarak (3) Procession Ngarak. This research was conducted at the Public Highways Katibung Village Pardasuka District of Katibung South Lampung regency, with the number of informants 3 (Three) The person is a person is the traditional leaders or traditional leaders Marga Katibung village Pardasuka and two people are citizens of the village community Pardasuka is a society Marga customary Katibung. This study used a technique Snowball Sampling. The study was conducted using in-depth interviews with a focus on the implementation of the procession ngarak bride. Implementation of research results Ngarak bride procession in the community in the village of Marga Katibung Pardasuka Katibung District of South Lampung regency showed that procession ngarak bride still implemented. It can be seen from the results of interviews researchers and also from the observations of researchers in the field. But there is little change in the implementation of the ngarak procession, given the current Pardasuka village is the village heterogeneous ethnic and cultural diversity to be one of the contributors to the change in the procession of the bride ngarak. Based on the results of the study showed that the implementation of the procession ngarak bride people Marga Katibung Village Pardasuka kecamatan Katibung South Lampung regency still maintained continuity until today, this shows that the customs of the Indigenous Peoples Sebatin particularly Society Marga Katibung who inhabit the village Pardasuka still awake and kept preservation.

Keywords: Meaning and Function Ngarak bride, Marga Katibung

ABSTRAK

MAKNA DAN FUNGSI ADAT NGARAK CALON PENGANTIN PRA PROSESI PERKAWINAN (PADA MASYARAKAT MARGA KATIBUNG DESA PARDASUKA KECAMATAN KATIBUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN)

Oleh

Rizki Dwi Putri

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Makna dan Fungsi Adat Ngarak Calon Pengantin Pra Prosesi Perkawinan Pada Masyarakat Marga Katibung Desa Pardasuka Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan. Makna dan Fungsi ini dilihat dari prosesi ngarak calon pengantin, yaitu (1) Tradisi Ngarak (2) Tahap – tahap ngarak (3) Prosesi Ngarak. Penelitian ini dilakukan pada Masyarakat Marga Katibung di Desa Pardasuka Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, dengan jumlah informan sebanyak 3 (Tiga) Orang yaitu satu orang merupakan pemuka adat atau tokoh adat Marga Katibung di desa Pardasuka dan dua orang merupakan warga masyarakat Desa Pardasuka yang merupakan masyarakat adat Marga Katibung. Penelitian ini menggunakan teknik Snowball Sampling. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode wawancara secara mendalam dengan memfokuskan pada pelaksanaan prosesi ngarak calon pengantin. Hasil penelitian pelaksanaan prosesi Ngarak calon pengantin pada masyarakat Marga Katibung di Desa Pardasuka Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan didapatkan bahwa prosesi ngarak calon pengantin masih dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dan juga dari hasil pengamatan peneliti dilapangan. Akan tetapi memang ada sedikit perubahan dalam pelaksanaan prosesi ngarak tersebut, mengingat saat ini Desa Pardasuka merupakan desa yang heterogen dengan keberagaman suku dan budaya yang menjadi salah satu penyumbang perubahan dalam prosesi ngarak calon pengantin tersebut. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil bahwa pelaksanaan prosesi ngarak calon pengantin masyarakat Marga Katibung di Desa Pardasuka kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan masih terjaga kelestariannya sampai saat ini hal ini menunjukkan bahwa adat istiadat Masyarakat Adat Sebatin khususnya Masyarakat Marga Katibung yang mendiami Desa Pardasuka masih terjaga dan dijaga kelestariannya.

Kata Kunci : **Makna dan Fungsi Ngarak Calon Pengantin, Marga Katibung**

**MAKNA DAN FUNGSI ADAT NGARAK CALON PENGANTIN PRA
PROSESI PERKAWINAN (PADA MASYARAKAT MARGA
KATIBUNG DESA PARDASUKA KECAMATAN KATIBUNG
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN)**

Oleh

RIZKI DWI PUTRI

(Skripsi)

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA SOSIOLOGI



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

**Judul Skripsi : MAKNA DAN FUNGSI ADAT NGARAK CALON
PENGANTIN PRA PROSESI PERKAWINAN
(PADA MASYARAKAT MARGA KATIBUNG
DESA PARDASUKA KECAMATAN KATIBUNG
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN)**

Nama Mahasiswa : Rizki Dwi Putri

No. Pokok Mahasiswa : 1116011065

Jurusan : Sosiologi

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



2. Ketua Jurusan Sosiologi


Drs. Susetyo, M.Si.
NIP 19581004 198902 1 001

A handwritten signature in black ink is positioned above the printed name 'Drs. Susetyo, M.Si.' and the NIP number 'NIP 19581004 198902 1 001'.


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. Abdul Syani, M.IP.**



Penguji Utama : **Drs. Usman Raidar, M.Si.**



Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Drs. Hi. Agus Hadiawan, M.Si.

NIP. 19580109 198603 1002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **19 Agustus 2016**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik (Master/Sarjana/Ahli Madya), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 03 Agustus 2016
Yang membuat pernyataan,



Rizki Dwi Putri

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Teluk Betung 7 Januari 1994, merupakan anak kedua dari dua bersaudara pasangan Bapak Y. Rusnadi dan Ibu Sri Hartati. Penulis memulai pendidikan dari Taman Kanak-kanak (TK) Kurnia pada tahun 1999 melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Pardasuka pada tahun 2000 sampai dengan 2006 kemudian Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Katibung pada tahun 2006 sampai dengan 2008, penulis kemudian melanjutkan pendidikan menengah di SMA Negeri 1 Kalianda pada tahun 2008 sampai dengan 2011 dan pada tahun 2011 penulis berhasil melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Lampung pada jurusan Sosiologi melalui jalur SMNPTN.

Pada masa mengenyam pendidikan di Perguruan Tinggi, penulis memfokuskan pada peningkatan akademik dan pengembangan kemampuan diri. Karena penulis meyakini bahwa keseimbangan pada nilai akademik dengan pengembangan diri di dunia perkuliahan akan menjadi satu kesatuan yang akan bersinergis untuk masa depan penulis. Sebagai upaya dalam pembentukan pengembangan diri penulis mengaplikasikanya dengan menjadi pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Sosiologi, pada saat masa perkuliahan penulis juga melakukan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di desa Bandung Baru Kabupaten Pringsewu pada tahun 2014 sebagai bentuk penyaluran kemampuan penulis yang didapatkan pada masa perkuliahan.

Motto:

*“ TAK ADA CINTA YANG IKHLAS DI DUNIA INI SELAIN
CINTA ALLAH SWT DAN CINTA ORANG TUA “*

*“ TAK PERLU MENUNJUKAN KEBAIKAN DIRIMU KEPADA
ORANG YANG MEMBENCI MU, KARENA SEBAIK APAPUN
DIRIMU DI DEPAN ORANG YANG MEMBENCI MU, TETAP SAJA
IA AKAN TETAP BERTAHAN PADA KEBENCIANNYA”*

*“ KITA HIDUP UNTUK MENJADI YANG KITA INGINKAN,
BUKAN MENJADI APA YANG ORANG INGIN LIHAT “*

Kupersembahkan karya ini untuk :

- Kedua Orang Tuaku, Bapak Y. Rusnadi dan Ibu Sri Hartati yang dalam setiap sujud mereka senantiasa mendoakan untuk keberhasilan dan kesuksesanku, serta yang tak pernah letih memberikan dorongan, semangat, nasihat...
- Untuk Suamiku Tercinta, Erwin Saputra S.Sos yang selalu mendukung serta menyemangati ku..
- Untuk anak ku tersayang, Erfidza Syauqina Ersaputri yang selalu memberikan sejuta senyum nya setiap hari..
- Untuk Ibu mertua ku Riyanti dan Bapak mertua ku Slamet Riyanto yang selalu mendukung ku..
- Kepada Kakak dan kakak ipar ku Eka Refi Anggraini dan Asep Rosidi S.E serta Irwansyah dan Renta Apriliana tercinta yang selalu menjadi inspirasi ku untuk menjadikan aku selalu melakukan hal yang terbaik dalam hidupku..
- Serta ketiga keponakan ku Nadia Eksa Anisa Putri dan Aqilah Fathir Ramadhan dan Naira Ghania Putriansyah yang selalu membuatku semangat..

SANWACANA

Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah SWT dan sholawat beserta salam terhatur kepada Nabi Muhammad SAW yang telah senantiasa memberikan Rahmat dan Hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“MAKNA DAN FUNGSI ADAT NGARAK CALON PENGANTIN PRA PROSESI PERKAWINAN (PADA MASYARAKAT MARGA KATIBUNG DESA PARDASUKA KECAMATAN KATIBUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN)”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menggapai gelar Sarjana Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa isi yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Selesainya skripsi ini tidak lepas dari partisipasi berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih setulusnya kepada :

1. Bapak Drs. Hi. Agus Hadiawan, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
2. Bapak Drs. Susetyo, M.Si Selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
3. Bapak Drs. Ikram, M.Si Selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

4. Bapak Drs. Abdul Syani, M.I.P Selaku pembimbing Skripsi yang tak pernah lelah memberikan waktu, tenaga , bimbingan, nasihat sehingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Drs. Usman Raidar, M.Si Selaku Dosen Pembahas yang telah memberikan masukan dan saran dalam upaya penyempurnaan skripsi ini hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikanya
6. Bapak Drs. I Gede Sidemen, M.Si Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan dan masukan pada saat masa perkuliahan dan terimakasih atas saran dan masukan terhadap skripsi penulis
7. Segenap Dosen Jurusan Sosiologi yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga selama penulis melakukan perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
8. Seluruh Staff dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
9. Bapak M. Abas Syahputra (Glr. Pengiran Susuhunan Sampurna Jaya) selaku tokoh Adat Marga Katibung di Desa Pardasuka yang telah memberikan banyak masukan-masukan dan informasi terkait dengan skripsi penulis
10. Bapak Irawansyah, S.Pd dan Bapak Sujatmiko yang telah bersedia menjadi informan bagi penelitian penulis
11. Pada suamiku Erwin Saputra S.Sos dan buah hatiku Erfidza Syauqina Ersaputri yang selalu memberikan seluruh kasih sayang dan cinta nya kepada penulis
12. Teman-teman tersayang penulis, Anisa Nurlailasari S.Sos, Citra Putri Ardhelia Likti S.Sos, Eri Wahidiyanti S.Sos, Yossi Apriyani S.Sos yang

selalu menyemangati serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Pada teman-teman keluarga besar Sosiologi 2011 yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu

14. Serta semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung terlibat dalam penyelesaian skripsi penulis yang mungkin tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan dan dorongan semangat kepada penulis

Demikian ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak, hanya Allah SWT yang dapat membalas dan memberi Rahmat-Nya atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Besar harapan penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung , 19 Agustus 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RIWAYAT HIDUP	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
SANWACANA	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Pengertian Makna	8
B. Pengertian Adat Lampung	8
C. Pengertian Ngarak Pengantin.....	9
D. Tahapan Prosesi Ngarak Pengantin	10
E. Pengertian Tradisi	12
F. Tradisi Ngarak Pengantin	13
G. Prosesi Ngarak	14
H. Tahap – tahap Ngarak	15
I. Makna dan Fungsi Ngarak	18
J. Masyarakat Adat Sebatin	19
K. Pengertian Perkawinan	27
L. Kerangka Pikir	35

III. METODE PENELITIAN	38
A. Tipe Penelitian	38
B. Fokus Penelitian.....	38
C. Lokasi Penelitian.....	39
D. Teknik Penentuan Informan	39
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Teknik Pengolahan Data	41
G. Teknik Analisis Data	42
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	44
A. Sejarah singkat Kabupaten Lampung Selatan	44
B. Sosial Budaya dan Agama	47
C. Gambaran Umum Kecamatan Katibung.....	49
D. Topografi dan Iklim Kecamatan Katibung	50
E. Sarana dan Prasarana.....	51
F. Keadaan Demografi Kecamatan Katibung.....	51
G. Gambaran Umum Desa Pardasuka	52
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	53
A. Profil Informan	53
a. Informan I	53
b. Informan II.....	53
c. Informan III.....	54
B. Hasil Penelitian	54
a. Hasil Penelitian Mengenai Tradisi Ngarak	54
b. Hasil Penelitian Mengenai Tahap – tahap Ngarak	56
c. Hasil Penelitian Mengenai Makna Ngarak	62
d. Hasil Penelitian Mengenai Fungsi Ngarak	63
e. Hasil Penelitian Mengenai Pakaian Adat Ngarak.....	66
C. Pembahasan	75
a. Pembahasan Mengenai Tradisi Ngarak	75
b. Pembahasan Mengenai Tahap –tahap Ngarak	79
c. Pembahasan Mengenai Makna dan Fungsi Ngarak.....	84
d. Pembahasan Mengenai Pakaian Adat dan Aksesoris	87
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN	100

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Luas Wilayah Kecamatan Katibung	50
2. Keadaan Penduduk Kecamatan Katibung Menurut Jenis Kelamin.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Bagan Kerangka Pikir.....	37
2. Peta Wilayah Kabupaten Lampung Selatan	47
3. Peta Wilayah Kecamatan Katibung.....	49

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari banyak wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Letak geografis Negara Indonesia yang sangat strategis, terdiri dari lautan dan daratan membentuk keanekaragaman budaya dan ciri dari masyarakat yang mendiami masing-masing wilayah di Indonesia. Negara Indonesia memiliki 34 Provinsi dengan jumlah penduduk ± 254,9 Juta Jiwa (Badan Pusat Statistik, 10 November 2015). Dari masing-masing penduduk yang mendiami wilayah Indonesia mempunyai ciri dan khas tersendiri, baik dalam sisi kehidupan sosial maupun adat dan budayanya. Masyarakat Indonesia dalam menjalankan kesehariannya selalu berpedoman pada agama dan budaya yang mereka dapatkan dari para pendahulunya.

Di dalam kehidupan masyarakat Indonesia dalam hal melaksanakan kegiatan acara-acara tertentu selalu menggunakan atau menitikberatkan pada kebudayaan yang diwariskan dari leluhur sebelumnya. Seperti pada prosesi kehamilan, lahiran, membangun rumah dan masih banyak lagi termasuk pada prosesi perkawinan. Dalam pelaksanaan prosesi perkawinan di dalam masyarakat Indonesia akan banyak sekali ditemukan ragam cara dan proses. Hal tersebut disesuaikan dengan kebudayaan dari masing-masing suku yang ada di Indonesia.

Provinsi Lampung pada khususnya, keanekaragaman budaya dalam prosesi perkawinan (pernikahan) pun dapat ditemui. Lampung yang merupakan gerbang Sumatera dan juga merupakan salah satu daerah tujuan Transmigrasi, mempunyai keanekaragaman suku dan budaya. Hal ini dikarenakan penduduk di Provinsi Lampung terdiri dari banyak suku yang membentuk dua golongan penduduk yaitu penduduk Lampung pendatang (yang berasal dari Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali) dan penduduk Lampung asli (Pribumi). Seperti yang dinyatakan oleh Sugiarto Dakung (1987:14).

“Penduduk Lampung terdiri dari berbagai suku yang ada di Indonesia, hal ini digambarkan dengan semboyan provinsi Lampung yaitu *Sang Bumi Ruwa Jurai*. *Sang Bumi* berarti satu tempat atau satu daerah, sedangkan *Ruwa Jurai* berarti dua golongan, golongan masyarakat Lampung pribumi dan golongan masyarakat Lampung pendatang. Jadi *Sang Bumi Ruwa Jurai* dapat diartikan suatu daerah yang didiami dua unsur masyarakat”

Penduduk Lampung asli (pribumi) itu sendiri, terbagi dalam dua yaitu Lampung Pepadun dan Lampung Sebatin yang masing-masing memiliki garis keturunan. Masyarakat Lampung Pepadun merupakan masyarakat Lampung asli yang mendiami wilayah Abung, Way Kanan, Sungkai / Tulang Bawang, dan Pubian bagian pedalaman sedangkan Masyarakat Lampung Sebatin merupakan Masyarakat Lampung yang mendiami wilayah peminggir (Pesisir).

“Menurut sejarahnya orang Lampung berasal dari daerah Skala Brak (daerah Pegunungan Bukit Barisan sekitar Krui). Kemudian orang Lampung melakukan perpindahan, dalam perpindahan tersebut rombongan pecah menjadi dua. Rombongan yang satu melewati bagian dalam Daerah Lampung, mereka ini dinamakan orang Lampung yang beradat Pepadun. Sementara rombongan yang lain mengambil jalan menyusuri sepanjang daerah Pantai Lampung, mereka ini dinamakan orang Lampung yang beradat Sebatin (Depdikbud, 1990:50)”.

Berbicara mengenai prosesi perkawinan (pernikahan) yang ada di bumi Lampung khususnya pada masyarakat Lampung asli (pribumi) akan ditemui banyak keanekaragaman prosesi dalam acara perkawinan tersebut. Mengingat Pada masyarakat Lampung asli (pribumi), terdapat dua macam perkawinan yaitu perkawinan *Semanda* dan *Bejujogh*. Pada masyarakat Lampung Sebatin mengenal bentuk perkawinan *Semanda* dan *Bejujogh*. Sedangkan pada masyarakat Lampung Pepadun hanya mengenal bentuk perkawinan *bejujogh*. Masing-masing bentuk perkawinan tersebut selalu dipegang teguh oleh masing-masing masyarakat adat tersebut.

Di dalam masyarakat Adat Lampung Sebatin tekhusus pada masyarakat Marga Katibung Lampung Selatan, terdapat istilah *Nayuh* yang merupakan suatu rangkaian pesta adat besar-besaran dalam suatu peristiwa perkawinan. Marga Katibung merupakan salah satu kebuaian dari masyarakat adat Sebatin. Menurut Abdulsyani (2013) masyarakat adat Sebatin terdiri dari:

1. Sebatin Marga 5 (lima) Kalianda dan sekitarnya (Marga Ratu, Marga Legun, Marga Rajabasa, Marga dantaran, Marga Katibung)
2. Sebatin Marga Lunik
3. Sebatin Marga Balak
4. Sebatin Marga Bumi Waras Teluk Betung
5. Sebatin Punduh (7 Kepenyimbangan Adat)
6. Sebatin Pedada (8 Kepenyimbangan Adat)
7. Sebatin Way Lima
8. Sebatin Kedundung, dan sebagainya.

Desa Pardasuka Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu wilayah yang mayoritas didiami oleh masyarakat adat Sebatin terkhusus Sebatin Marga Katibung. Terbentuknya Marga Katibung berkat andil dari kesepakatan dari empat kebuaiyan yaitu, Buay Benyata, Buay Peminggir Buay Abung, dan Buay Pubiyan dengan Pesirah yang memimpin Marga Katibung adalah Pangeran Ibu Marga dan Kebayi Dalam. Pada masyarakat adat Sebatin Marga Katibung masih memegang teguh adat istiadat dalam menjalani ritual adat atau prosesi adat dalam melaksanakan perkawinan.

Dalam adat perkawinan pada Masyarakat Adat Lampung Pesisir dikenal istilah “Ngarak Maju”. Ngarak menurut istilah adalah Arak-arakan, sedangkan Maju adalah Pengantin. Maka “Ngarak Maju” adalah Adat arak-arakan pengantin Lampung yang dilakukan di tempat pihak pengantin pria, sebagai pertanda bahwa si pria telah resmi menikah dengan si wanita (pengantin perempuan). Dalam tradisi ngarak tersebut unsur yang terpengaruh Budaya Islam adalah penggunaan alat musik Rabana sebagai alat musik pengiring arak-arakan dan pelantunan Shalawat dan Syair Arab yang dikenal dengan istilah Zikir Lama dan Zikir Baru. Dalam rangkaian prosesi perkawinan pada adat masyarakat Lampung Sebatin Marga Katibung di Desa Pardasuka, terdapat juga prosesi *Ngarak Maju* calon pengantin yaitu proses iring-iringan (kirab) pengantin pria dan wanita menuju lamban balakh (rumah penimbang adat).

Pada prosesi ngarak ini Mempelai wanita diarak menggunakan *Juli* yaitu merupakan semacam tandu khas Lampung yang ditutup menggunakan *kebung* (kelambu) berwarna putih dan transparan. Juli ini tidak sembarangan bisa dipakai

oleh mempelai pengantin. Hanya keluarga keturunan Sebatin lah yang bisa menggunakan juri ini. Pemilihan warna putih juga bukan sembarangan. warna putih dalam setiap perhelatan adat menunjukkan kelompok Sebatin. Hanya keturunan Sebatin yang bisa menggunakan warna putih saat acara adat berlangsung. Masyarakat Lampung pesisir memang memiliki simbol-simbol yang kuat dengan penggunaan warna-warna tertentu dalam perhelatan adat. Pada prosesi Ngarak, calon pengantin pria berjalan dibelakang iring-iringan pengantin wanita yang berjalan diiringi dengan tabuhan rebana. Kekhasan proses ngarak pada masyarakat adat Lampung Sebatin ini adalah adanya tarian khudat yang dibawakan oleh mekhanai dan muli adat Sebatin.

Sampai saat ini prosesi perkawinan yang diikuti dengan adanya prosesi Ngarak calon pengantin masih dilaksanakan oleh masyarakat Marga Katibung di Desa Pardasuka Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan ditengah gempuran perubahan zaman, mengingat Desa Pardasuka mempunyai kemajemukan masyarakatnya yang sangat beragam, masyarakat Desa Pardasuka terdiri dari berbagai suku dan budaya antara lain Jawa, Palembang, Padang, Sunda dan lainnya yang tak bisa dipungkiri akan sedikit banyak membawa pengaruh (Akulturasi kebudayaan) terhadap kebudayaan pribumi setempat dalam hal ini masyarakat Sebatin Marga Katibung. Akulturasi sebagai salah satu bentuk proses sosial, erat kaitannya dengan pertemuan dua kebudayaan atau lebih yang berakibat akan terjadi saling mempengaruhi dan pada akhirnya masing-masing kebudayaan akan mengalami perubahan bentuk.

“Akulturasi merupakan pengambilan atau penerimaan satu atau beberapa unsur kebudayaan yang berasal dari dari pertemuan dua atau beberapa kebudayaan yang saling berhubungan atau bertemu (Suyono, 1985:15).”

Sedangkan menurut Lauer, Akulturasi adalah meliputi fenomena yang dihasilkan sejak kedua kelompok mulai melakukan kontak langsung, yang diikuti perubahan pola kebudayaan asli dari salah satu atau kedua kelompok itu (1993:403). Proses akulturasi sangat besar terjadi pada masyarakat Marga Katibung Desa Pardasuka Kecamatan Katibung Lampung Selatan, hal ini dikarenakan dalam kehidupan keseharian terus menerus terjadi kontak kebudayaan dengan masyarakat suku lain. Akan tetapi dalam prosesi perkawinan masyarakat adat Lampung Sebatin Marga Katibung, tahapan atau prosesi adat tetap dilakukan termasuk prosesi Ngarak Calon Pengantin. Terjaganya Prosesi Ngarak calon pengantin pada masyarakat Marga Katibung di Desa Pardasuka merupakan cerminan ketaatan dan kepatuhan masyarakat adat untuk selalu melestarikan kebudayaan yang diwariskan oleh para leluhur terdahulu demi menjaga nilai-nilai yang terkandung didalam prosesi Ngarak tersebut.

“Prosesi ngarak calon pengantin sampai saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat Marga Katibung di Desa Pardasuka, mengingat hal tersebut merupakan kebiasaan adat turun-temurun dari leluhur kami.”(hasil wawancara Prapenelitian dengan Bpk. M.Abas Syahputra, tanggal 2 April 2016)

Berdasarkan kemajemukan penduduk di desa Pardasuka dan ketaatan masyarakat Sebatin Marga Katibung dalam melaksanakan prosesi adat ngarak calon pengantin. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai makna dan fungsi prosesi ngarak calon pengantin bagi masyarakat Sebatin Marga Katibung di

Desa pardasuka kecamatan katibung Lampung Selatan yang hingga saat ini masih dijalankan atau dilestarikan ditengah keberagaman etnis suku dankebudayaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diangkat adalah :

“Apakah Makna dan Fungsi Adat Ngarak Calon Pengantin Pra Prosesi Perkawinan pada Masyarakat Marga Katibung Desa Pardasuka Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan?”

C. Tujuan Penelitian

“Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Makna dan Fungsi Adat Ngarak Calon Pengantin Pra Prosesi Perkawinan Pada Masyarakat Marga Katibung Kabupaten Lampung Selatan”

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara komprehensif tentang Makna dan Fungsi Adat Ngarak Calon Pengantin pada Masyarakat Marga Katibung sehingga dapat menambah wawasan kebudayaan terutama pada penerapan ilmu sosiologi kebudayaan.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi mahasiswa atau rekan-rekan peneliti sebagai referensi penelitian yang saling berhubungan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Makna

Makna adalah arti atau maksud yang tersimpul dari suatu kata, jadi makna dengan bendanya sangat bertautan dan saling menyatu, jika suatu kata tidak bisa dihubungkan dengan bendanya, peristiwa atau keadaan tertentu maka kita tidak bisa memperoleh makna dari kata itu (Tjiptadi, 1984:19). Sedangkan menurut Abdul Chaer, makna sebagai pengertian atau konsep yang dimiliki atau terdapat pada suatu tanda linguistic (1994:286)

B. Pengertian Adat Lampung

Suku Lampung terbagi atas dua golongan besar yaitu Lampung *Jurai Sebatin* dan Lampung *Jurai Pepadun*. Dapat dikatakan *Jurai Sebatin* dikarenakan orang yang tetap menjaga kemurnian darah dalam kepunyimbangannya. Sedangkan ciri orang Lampung *Jurai Pepadun* yaitu masyarakatnya menggunakan dialek bahasa “*Nyo*” atau berlogat “*O*” dan sebagian masyarakatnya menggunakan dialek bahasa “*Api*” atau berlogat “*A*” dan juga orang Lampung Pepadun merupakan suatu kelompok masyarakat yang ditandai dengan upacara adat naik tahta dengan menggunakan adat upacara yang disebut “*Pepadun*” (Iskandar Syah, 2005:2).

Adat berasal dari bahasa arab yang mempunyai arti yaitu kebiasaan. Menurut Suyono (1985:4) adat adalah kebiasaan yang bersifat magis, religius dari

kehidupan asli yang meliputi antara lain nilai-nilai budaya, norma-norma hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan yang kemudian menjadi sistem / peraturan tradisional. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990:7) yang dimaksud dengan adat adalah peraturan yang secara resmi dianggap mengikat, yang dilakukan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas yang bersifat tidak tertulis.

Adat telah melembaga dalam kehidupan masyarakat baik berupa tradisi upacara dan lain-lain yang mampu mengendalikan perilaku warga masyarakat dengan perasaan senang, bangga dan peranan tokoh adat sangat berperan dalam menegakkan adat dalam suatu wilayah. Adat merupakan norma yang tidak tertulis namun sangat kuat mengikat sehingga anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat akan menderita karena sanksi keras yang kadang-kadang secara tidak langsung dikenakan. Koentjaraningrat (1985:12), adat ialah suatu bentuk perwujudan dari kebudayaan. Kemudian, adat digambarkan sebagai tata kelakuan. Adat merupakan sebuah norma atau aturan yang tidak tertulis, akan tetapi keberadaannya sangat kuat dan mengikat sehingga siapa saja yang melanggarnya akan dikenakan sanksi yang cukup keras.

C. Pengertian Ngarak Pengantin

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Ngarak berasal dari kata Arak-arakan yang berarti mengiringi. Pengertian pengantin adalah orang yang sedang melangsungkan perkawinannya. Sedangkan ngarak pengantin memiliki arti peristiwa atau prosesi mengawal atau mengiringi calon pengantin sebagai rangkaian adat istiadat.

Dalam pelaksanaan prosesi perkawinan pada Masyarakat adat Lampung Sebatin lebih dikenal dengan istilah Ngarak Maju. Ngarak menurut istilah adalah Arak-arakan, sedangkan Maju adalah Pengantin. Maka “Ngarak Maju” adalah Adat arak-arakan pengantin Lampung yang dilakukan di tempat pihak pengantin pria, sebagai pertanda bahwa si pria telah resmi menikah dengan si wanita (pengantin perempuan). Dalam tradisi ngarak tersebut unsur yang terpengaruh Budaya Islam adalah penggunaan alat musik rebana sebagai alat musik pengiring arak-arakan dan pelantunan Shalawat dan Syair Arab yang dikenal dengan istilah Zikir Lama dan Zikir Baru. Demikian juga pada saat pengantin telah tiba di rumah pihak pengantin pria (setelah diarak), maka pihak keluarga si Pria menyambut rombongan arakan tersebut dengan melantunkan Syair Arab “Lail” (ciptaan Imam Maliki).

D. Tahapan Prosesi Ngarak Pengantin

Prosesi Ngarak Pengantin tersebut dilakukan oleh masyarakat adat Sebatin dengan penuh khidmat dengan mengutamakan unsur-unsur peninggalan yang diwariskan oleh leluhur dengan menggunakan simbol-simbol keagungan masyarakat Sebatin. Dalam proses ngarak pengantin kedua calon mempelai harus mengikuti rangkaian acara atau prosesi yang cukup banyak, berikut merupakan tahapan-tahapan prosesi Ngarak Pengantin pada masyarakat Adat Lampung Sebatin :

1. Dimulai dari mengarak kedua mempelai pengantin dari rumah pengantin laki-laki menuju rumah sesepuh adat masyarakat Lampung Sebatin diringi dengan punakauan yang terdiri dari muli dan bebai yang masih memiliki garis keturunan Sebatin.

2. Sesampainya di rumah sesepuh adat kedua calon pengantin dan pendamping arak-arakan berganti pakaian adat Lampung Pesisir dan selanjutnya diarak kembali menuju rumah mempelai adat laki-laki yang akan menggelar pesta.
3. Pengantin Perempuan akan diarak menggunakan Juli (Tandu) berwarna putih khas adat Lampung Sebatin sedangkan pengantin pria berjalan bersama panakauan.
4. Selama proses ngarak berjalan para pengiring menyanyikan dendang dan syair khas Lampung serta para muda-mudi yang bergerak menarikan khudat.
5. Sebelum masuk ke lamban (rumah) pusabayan / sabai (mempelai laki-laki) rombongan pihak wanita di tempatkan disuatu rumah didekat rumah pusabayan. Sementara, di rumah pihak pusabayan / sabai (mempelai laki-laki) mempersiapkan penyambutan mempelai wanita. Setelah segala sesuatunya selesai untuk diadakan acara penyambutan, maka pihak pusabayan / sabai (mempelai laki-laki) memberikan utusan untuk memberitahukan bahwa khuakhi tiuh telah dapat memasuki / diterima di tempat pusabayan / sabai (mempelai laki-laki).
6. Sesampainya di Gedong dalam atau rumah pengantin laki-laki, pengantin perempuan turun dan berjalan diatas talam atau sejenis kuningan pipih, dan dilanjutkan dengan pattun setimbangan yang dilakukan tetua adat sebelum kedua mempelai masuk kedalam gedong dalam. (Sumber : <http://Lampungtraveller.blogspot.com> diakses pada tanggal 6 April 2016 pukul 13.30)

E. Pengertian Tradisi

Tradisi dalam bahasa latin yaitu traditio artinya diteruskan menurut artian bahasa adalah sesuatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat, baik yang menjadi adat kebiasaan atau yang diasimilasikan dengan ritual adat atau agama. Dalam pengertian yang lain, sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan sesuatu kelompok masyarakat. Biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu atau agama yang sama. Biasanya tradisi ini berlaku secara turun temurun, baik melalui informasi lisan berupa cerita atau informasi tulisan berupa kitab-kitab kuno atau juga yang terdapat pada catatan prasasti.

Tradisi merupakan sebuah persoalan dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana tradisi tersebut terbentuk. Menurut funk dan wagnalls seperti yang dikutip oleh Muhaimin tentang istilah tradisi dimaknai sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek dan lain-lain yang dipahami sebagai pengetahuan yang telah diwariskan secara turun temurun, termasuk cara penyampaian doktrin dan praktek tersebut. Lebih lanjut lagi Muhaimin mengatakan tradisi terkadang disamakan dengan kata-kata adat yang dalam pandangan masyarakat awam dipahami sebagai struktur yang sama. Dalam hal ini sebenarnya berasal dari bahasa arab adat (bentuk jamak dari adah) yang berarti kebiasaan dan dianggap bersinonim dengan urf, sesuatu yang dikenal atau diterima secara umum.

Menurut Hafner seperti yng dikutip Erni Budiwanti mengatakan tradisi kadang kala berubah dengan situasi politik dan pengaruh ortodoksi islam. Ia juga mendapati bahwa keanekaragamannya, kadang-kadang adat dan tradisi bertentangan dengan ajaran –ajaran islam ortodoks. Keanekaragaman adat dan

tradisi dari suatu daerah ke daerah lain mengiring Hafner pada kesimpulan bahwa adat adalah hasil buatan manusia yang dengan demikian tidak bisa melampaui peran agama dalam mengatur masyarakat. Dalam bahasa Hafner “ karena agama adalah pemberian dari Tuhan sedangkan adat dan tradisi merupakan buatan manusia, maka agama harus beridiri diatas segala hal yang bersifat kedaerahan dan tata cara lokal yang bermacam-macam. Jika muncul pendapat yang bertentangan diantara keduanya, maka tradisi maupun adat harus dirubah dengan cara mengakomodasikanya kedalam nilai-nilai Islam.

Menurut Hanafi, tradisi lahir dari dan dipengaruhi oleh masyarakat. Kemudian masyarakat muncul dan dipengaruhi oleh tradisi. Tradisi pada mulanya merupakan musabab, namun akhirnya menjadi konklusi dan premis, isi dan bentuk, efek dan aksi, pengauruh dan mempengaruhi.

F. Tradisi Ngarak pengantin

Begitu beragam budaya yang ada di Indonesia, setiap daerah memiliki adat istiadat sendiri yang khas. Tentu tahu bahwa ada banyak budaya daerah yang juga masih lestari hingga kini. Salah satunya seperti yang ada di Lampung, yakni Ngarak maju. Masyarakat Lampung pesisir masih menganggap ini hal yang sakral dan melakukan sampai sekarang.

Ngarak maju sendiri adalah prosesi yang harus dilakukan pengantin dalam upacara pernikahan. Ngarak maju diikuti oleh “maju” dan “bunnting”, “maju” adalah sebutan untuk pengantin perempuan, sementara “bunnting” ialah sebutan untuk pengantin laki-laki.

Menurut penyimbang adat Bpk. M. Abas Syahputra, tradisi Ngarak maju atau Ngarak pengantin ini merupakan tradisi arak-arakan yang dilakukan sebelum adanya terjadi prosesi ijab kabul. Ngarak pengantin ini dilakukan dimaksudkan untuk memberi pengumuman kepada masyarakat luas bahwa akan ada terjadi sebuah pernikahan dan Ngarak pengantin ini dilakukan adalah suatu bentuk penghormatan kepada pihak besan pengantin perempuan.

G. Prosesi Ngarak

Untuk prosesinya sendiri menurut penyimbang adat yaitu Bpk. M. Abas Syahputra, diawali dengan mengarak dua mempelai dari rumah mempelai pria atau yang disebut gedong dalam istilah bahasa daerah, lalu menuju kerumah sesepuh adat yang ada disana. Di rumah sesepuh adat, mereka akan berganti pakaian dan diarak menuju gedung dalam. Mempelai wanita diarak menggunakan juli, yang merupakan tandu khas dari Lampung dengan kelambu berwarna putih transparan menutupinya. Yang bisa menggunakan juli hanyalah pengantin dari keluarga keturunan Sebatin. Sama halnya dengan warna putih yang juga hanya bisa digunakan oleh keturunan Sebatin. Di Lampung pesisir memang perhelatan adatnya menggunakan simbol-simbol dengan jenis warna tertentu.

Selagi pengantin wanita diarak dengan menggunakan juli, pengantin pria mengiringi dengan berjalan bersama panakuan yakni muli dan bebai yang masih merupakan keturunan Sebatin dan mereka berada dibelakang mempelai wanita. Sementara didepan pengantin wanita terdapat rombongan yang menabuh rebana dan juga melantunkan lagu. Prosesi arak-arakan ini berlangsung dengan riang gembira dipenuhi dengan iringan nyanyian untuk “maju” dan “bunnting”.

H. Tahap-Tahap Ngarak

Mengenai tahapan yang harus dilalui pada prosesi ngarak calon pengantin di Desa Pardasuka berikut merupakan tahapan-tahapan dari prosesi Ngarak menurut hasil wawancara dengan Bpk. M. Abas Syahputra :

1. Sebelum para rombongan pihak calon puakhi tiuh (pihak perempuan) masuk ke lamban (rumah) pusabayan/sabai (besan mempelai laki-laki), pihak puakhi tiuh (pihak perempuan) ditempatkan disuatu rumah yang sudah di persiapkan oleh pihak pusabayan/sabai (besan pihak laki-laki). Rumah ini dipersiapkan dimaksudkan agar rombongan pihak calon mempelai perempuan merasa diagungkan dan merasa disanjung oleh pihak mempelai laki-laki.
2. Kemudian rombongan pusabayan/sabai (besan pihak laki-laki) menjemput pihak puakhi tiuh (pihak perempuan). Menjemput calon pengantin pihak perempuan dimaksudkan agar calon pengantin pihak perempuan merasa kalau pihak laki-laki sangat menghargai kedatangan rombongan pihak calon pengantin perempuan.
3. Sebelum membawa pihak puakhi tiuh (pihak perempuan) untuk diarak dan dibawa ke rumah pusabayan/sabai (besan mempelai laki-laki), utusan pihak pusabayan/sabai (besan mempelai laki-laki) meminta izin kepada kelama (adik/kakak ibu si mempelai perempuan yang dituakan) untuk membawa rombongan untuk diarak dan dibawa ke rumah pusabayan/sabai (besan mempelai laki-laki). Meminta izin kepada kelama merupakan suatu norma kesopanan kepada pihak calon pengantin perempuan supaya pihak perempuan merasa dihormati oleh pihak calon mempelai laki-laki.

4. Kemudian meminta izin kepada tetua Sebatin (pangeran/tumenggung) untuk memandu jalannya arak-arakkan. Meminta izin kepada tetua adat untuk memimpin jalannya arak-arakan dimaksudkan untuk menghormati ketua adat sebagai ketua pemerintahan adat yang paling mengetahui tentang tata cara prosesi adat Ngarak.
5. Kemudian setelah semuanya berkumpul, lalu mempelai laki-laki dan perempuan disandingkan diatas tandu yang dalam bahasa Lampung disebut juli. Tidak sembarangan juga, yang memanggul juli haruslah menantu dari pihak mempelai laki-laki. Memanggul juli memang harus lah seorang menantu dari pihak laki-laki karena itu memang sudah menjadi tradisi yang tidak boleh dilupakan.
6. Kedua calon pengantin yang sudah disatukan diatas juli diarak keliling kampung sampai perbatasan dengan kampung lain kemudian kembali ke tempat tujuan yaitu ke rumah pusabayan/sabai (besan mempelai laki-laki). Mengarak kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan dimaksudkan agar seluruh masyarakat tidak hanya masyarakat sekitar tetapi seluruh masyarakat luas supaya mengetahui bahwa si wanita sudah akan dipersunting oleh si laki-laki dan siapapun tidak boleh lagi ada yang mengganggu.
7. Dalam prosesi arak-arakkan yang sedang berlangsung, didalamnya terdapat pertunjukan silat, bebalas pantun yang diiringi dengan musik khudat (rebana). Pertunjukan silat yang diadakan adalah sebagai salah satu upaya menunjukan kekayaan tradisi yang dimiliki oleh budaya Lampung dan musik iring-iringan rebana adalah sebagai alat musik pengiring arak-arakan dan pelantun shalawat dan syair arab yang dikenal dengan istilah zikir lama dan zikir baru.

8. pada prosesi Ngarak, ketua adat haruslah berada diposisi paling depan, kemudian dibelakang ketua adat ada karya empat / paksi, kemudian tumenggung lalu calon pengantin kemudian di susul dengan keluarga dan bujang gadis yang meramaikan acara prosesi Ngarak.
9. Kemudian setelah diarak berkeliling kampung kemudian calon pengantin yang sudah diarak disambut dan dipersilahkan masuk ke rumah pusabayan/sabai (besan mempelai laki-laki). Mempersilahkan rombongan calon mempelai perempuan dimaksudkan bahwa rombongan si mempelai perempuan sudah di terima menjadi sebuah keluarga baru di pihak mempelai laki-laki.
10. Kemudian setelah itu diadakan acara pemberian gelar yang di sebut pemberian gelar adok. Pemberian gelar adok adalah sebagai salah satu penurunan gelar tahta yang dimiliki orang tua nya lalu dijatuhkan kepada anak nya.
11. Lalu setelah diadakan pemberian gelar adok, diadakan acara makan bersama yang digelar dibawah yang sudah dipersiapkan oleh pihak pusabayan/sabai (besan mempelai laki-laki). Diadakan makan bersama dimaksudkan bahwa pihak calon mempelai pria sangat menghormati dan menjamu kedatangan pihak mempelai perempuan.
12. Kemudian setelah prosesi adat Ngarak selesai dilakukan, maka tiba lah pada acara utama yaitu prosesi ijab kabul.

I. Makna dan Fungsi Ngarak

Mengenai makna dan fungsi yang terkandung di dalam prosesi ngarak calon pengantin, Bpk. M. Abas Syahputra berpendapat bahwa adanya prosesi ngarak memunculkan makna dan fungsi tersendiri yaitu Prosesi ngarak merupakan status sosial yang diberikan oleh masyarakat kepada kedua mempelai, selain itu prosesi ngarak juga menjaga persatuan dan kesatuan dan prosesi ngarak juga berfungsi untuk mengagungkan dan mengangkat derajat mempelai pengantin perempuan. Seperti kutipan wawancara berikut ini :

”..Ngarak Pengantin memiliki makna dan fungsi yaitu fungsi legalitas dalam prosesi Ngarak adalah status sosial yang diberikan kepada kedua mempelai, serta sebagai salah satu kiat masyarakat Marga katibung dalam upaya melestarikan suatu tradisi adat yang ada di Masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Sebatin yang ada di desa pardasuka Marga Katibung. selain itu fungsi keamanan sosial dalam prosesi Ngarak yaitu supaya ada rasa kesatuan dan persatuan dan Prosesi Ngarak merupakan media mengagungkan pihak mempelai perempuan dan memuliakan serta mengangkat derajat si mempelai perempuan..”

Selain itu tradisi Ngarak ini dilakukan untuk menunjukkan keberlakuan adat budaya yang masih berjalan sampai saat ini dan tradisi Ngarak ini adalah upaya melestarikan kegiatan menyambut datangnya waktu perkawinan. Tradisi Ngarak ini juga selalu dilaksanakan agar rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Sebatin Marga Katibung ini tetap terjalin. Ngarak ini juga sering dibilang dengan istilah Ngarak maju Ngarak yaitu arak-arakan sedangkan maju yaitu pengantin. Arak-arakan ini bertujuan memberitahu atau memberi tanda kepada masyarakat luas bahwa si laki-laki telah resmi mempersunting atau menikahi si perempuan.

Makna yang paling utama dalam Ngarak ini adalah karena tanpa diadakannya Ngarak maka para orang tua tidak bisa menurunkan dan mengumumkan gelarnya yang dimiliki oleh orang tuanya kepada anaknya pada masyarakat luas. Makna dan

fungsi Ngarak, selain sebagai salah satu upaya pelestarian adat budaya juga sebagai sarana pengumuman adanya persiapan pernikahan serta penurunan gelar orang tua kepada anaknya.

Berdasarkan kutipan informan diatas, dapat disimpulkan bahwa makna dan fungsi prosesi Ngarak yaitu sebagai pelestarian salah satu prosesi adat sebelum diadakannya suatu pernikahan yang memang harus terus dilakukan agar kebiasaan-kebiasaan adat tersebut tetap ada sampai ke anak cucu bahkan sampai digenerasi penerus selanjutnya.

J. Masyarakat Adat Sebatin

Masyarakat asli Lampung terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Pepadun dan Sebatin. Masyarakat Pepadun merupakan masyarakat Lampung yang mendiami wilayah tengah dari Provinsi Lampung yang meliputi Wilayah Abung, Way Kanan, Sungkai/ Tulang Bawang, dan pedalaman Pubian. Sedangkan Masyarakat Sebatin merupakan Masyarakat Lampung yang mendiami wilayah pesisir atau peminggir seperti di Kabupaten Lampung Selatan.

Masyarakat Adat Sebatin itu sendiri terbagi menjadi beberapa beberapa Marga, antara Lain :

1. Sebatin Marga 5 (lima) Kalianda dan sekitarnya (Marga Ratu, Marga Legun, Marga Rajabasa, Marga dantaran, Marga Katibung)
2. Sebatin Marga Lunik
3. Sebatin Marga Balak
4. Sebatin Marga Bumi Waras Teluk Betung
5. Sebatin Punduh (7 Kepenyimbangan Adat)

6. Sebatin Pedada (8 Kepenyimbangan Adat)

7. Sebatin Way Lima

8. Sebatin Kedundung, dan sebagainya.

1. Falsafah Hidup Masyarakat adat Sebatin

Falsafah hidup orang Lampung semenjak terbentuk dan tertatanya masyarakat adat Sebatin adalah *piil pesenggiri*. *Piil* (dari kata *fiil* bahasa Arab) artinya perilaku, dan *pesenggiri* maksudnya bermoral tinggi, berjiwa besar, tahu diri, tahu hak dan kewajiban. *Piil pesenggiri* merupakan potensi sosial budaya daerah yang memiliki makna sebagai sumber motivasi agar setiap orang dinamis dalam usaha memperjuangkan nilai-nilai positif, hidup terhormat, dan dihargai di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Sebagai konsekuensinya untuk memperjuangkan dan mempertahankan kehormatan dalam kehidupan bermasyarakat, maka masyarakat Lampung berkewajiban untuk menjaga nama baik dan perilakunya agar terhindar dari sikap dan perbuatan yang tidak terpuji. *Piil pesenggiri* merupakan suatu keutuhan dari unsur-unsur yang mencakup *juluk adek*, *nemui nyimah*, *nengah nyappur*, dan *sakai sambayan*, yang berpedoman pada hukum adat yang berisi keharusan, kebolehan serta larangan (*cempala*) untuk berbuat. Apabila unsur ini dapat dipenuhi, maka masyarakat Lampung dapat dikatakan telah memiliki *piil pesenggiri*. *Piil pesenggiri* pada hakekatnya merupakan nilai dasar yang intinya terletak pada keharusan untuk mempunyai hati nurani yang positif (bermoral tinggi dan berjiwa besar), sehingga senantiasa dapat hidup secara logis, etis, dan estetis. Secara ringkas unsur-unsur *piil pesenggiri* ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Juluk adok

Pada dasarnya semua anggota masyarakat Lampung mempunyai gelar adat (*juluk adok*). Pemberian gelar kepada seseorang ditetapkan berdasarkan kesepakatan keluarga satu *kebuwaiyan* (seketurunan) dengan pertimbangan antara lain, status atau kedudukan yang bersangkutan dalam keluarga batih, mengacu pada gelar atau nama dalam keturunan dua atau tiga tingkat ke atas (secara genealogis). *Juluk adek* merupakan hak bagi anggota masyarakat Lampung, oleh karena itu *juluk adek* merupakan identitas utama yang melekat pada pribadi yang bersangkutan. Karena *juluk adek* melekat pada pribadi, maka sebaiknya anggota masyarakat Lampung harus memelihara nama tersebut dengan sebaik-baiknya dalam bentuk perilaku pergaulan kemasyarakatan sehari-hari. *Juluk adek* merupakan azas identitas dan sebagai sumber motivasi bagi anggota masyarakat Lampung untuk dapat berkarya lebih produktif.

b. Nemui nyimah

Secara harafiah diartikan sebagai sikap pemurah, terbuka, suka memberi, dan menerima dalam arti material sesuai dengan kemampuan. *Nemui nyimah* merupakan ungkapan azas kekeluargaan untuk menciptakan suatu sikap keakraban dan kerukunan serta silaturahmi. *Nemui nyimah* merupakan kewajiban bagi suatu keluarga dan masyarakat Lampung pada umumnya, dan khususnya masyarakat hukum adat Lampung Sebatin untuk tetap menjaga silaturahmi, di mana ikatan keluarga secara genealogis selalu tetap terpelihara dengan prinsip keterbukaan, kepastian, dan kewajaran. Unsur *nemui nyimah* pada hakekatnya didasari rasa keikhlasan dari lubuk hati terdalam, untuk menciptakan kerukunan hidup berkeluarga serta bermasyarakat. Bentuk konkrit *nemui nyimah* dalam

konteks kehidupan masyarakat dewasa ini, lebih tepat diterjemahkan sebagai sikap kepedulian sosial dan rasa kesetiakawanan. Suatu keluarga yang memiliki kepedulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan, tentunya akan berpandangan luas, berpandangan jauh ke depan, dengan motivasi kerja keras, jujur, dan tidak merugikan orang lain.

c . Nengah nyappur

Menggambarkan bahwa anggota masyarakat Lampung mengutamakan rasa kekeluargaan dan didukung dengan sikap suka bergaul serta bersahabat dengan siapa saja, tanpa membedakan suku bangsa, agama, status sosial, asal-usul, dan golongan. Sikap suka bergaul dan bersahabat menumbuhkan semangat suka bekerja sama, tenggang rasa (toleransi) yang tinggi antar sesamanya. Sikap toleransi akan menumbuhkan sikap ingin tahu, mau mendengarkan nasehat orang lain, memacu semangat kreativitas dan tanggap terhadap perkembangan zaman. Oleh karena itu kesimpulan dari sikap *nengah nyappur* menunjuk kepada nilai musyawarah untuk mufakat. Sikap *nengah nyappur* melambangkan sikap nalar yang baik, tertib, dan sekaligus merupakan embrio dari kesungguhan untuk meningkatkan pengetahuan serta sikap adaptif terhadap perubahan. Melihat kondisi kehidupan masyarakat Lampung Selatan yang pluralistik, maka dapat dipahami bahwa penduduk daerah ini telah menjalankan prinsip hidup *nengah nyappur* secara wajar dan positif. Dengan demikian berarti masyarakat Lampung pada umumnya dituntut kemampuannya untuk dapat menempatkan diri pada posisi yang wajar, yakni dalam arti sopan dalam sikap perbuatan serta santun dalam tutur kata. Makna yang lebih dalam adalah harus siap mendengarkan,

menganalisis, dan harus siap menyampaikan informasi dengan tertib dan bermakna.

d.Sakai sambayan

Berarti tolong menolong dan gotong royong, yakni memahami makna kebersamaan atau guyub. *Sakai sambayan* pada hakekatnya adalah menunjukkan rasa partisipasi dan solidaritas yang tinggi terhadap berbagai kegiatan sosial pada umumnya. Sebagai masyarakat Lampung akan merasa kurang terpendang, apabila tidak mampu berpartisipasi dalam suatu kegiatan kemasyarakatan. Perilaku ini menggambarkan sikap toleransi kebersamaan, sehingga seseorang akan memberikan apa saja secara suka rela apabila pemberian tersebut memiliki nilai manfaat bagi orang atau anggota masyarakat lain yang membutuhkan. Mengenai hukum adat yang berisi keharusan, kebolehan, dan larangan (*cempala*), dalam pergaulan sehari-hari senantiasa dituangkan dalam perilaku sopan santun, berdasarkan kelaziman dan kebiasaan secara turun temurun. Kelaziman dan kebiasaan ini pada hakekatnya menggambarkan bahwa masyarakat adat Lampung Sebatin mempunyai tatanan kehidupan sosial yang teratur. Prinsip hidup yang terkandung dalam *cempala* merupakan pedoman dalam pelaksanaan pengawasan terhadap sikap perilaku, yang melahirkan nilai kebaikan konkrit dan terbentuknya tatanan hukum sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat. Tata nilai budaya masyarakat hukum adat Lampung Sebatin sebagaimana diuraikan di atas, pada dasarnya merupakan kebutuhan hidup dasar bagi seluruh anggota masyarakat setempat, agar tetap survive secara wajar dalam membina kehidupan dan penghidupannya, yang tercermin dalam tata kelakuan sehari-hari baik secara

pribadi, ataupun bersama dengan anggota kelompok masyarakat maupun bermasyarakat secara luas

2. Hukum Hak Waris Pada Masyarakat adat Sebatin

Tata aturan Masyarakat Adat Sebatin dalam menentukan Hak Waris sudah diatur sesuai dengan ketentuan adat berdasarkan garis keturunan. Ikatan kekerabatan masyarakat adat Lampung Sebatin, dapat dibedakan menjadi tiga kategori yakni

- a. atas dasar hubungan darah/keturunan (ikatan darah),
- b. ikatan perkawinan
- c. ikatan persaudaraan (*kemuarian* atau ikatan batin)
- d. ikatan keluarga berdasarkan pengangkatan anak (adopsi).

Pada sistem perkawinan diutamakan atas dasar satu kelompok keturunan (*lineage*), yakni keturunan yang saling berkaitan dari nenek moyang yang sama. Selain itu perkawinan didasarkan atas satu garis keturunan (*descent*), dengan prinsip patrilineal (garis keturunan ayah). Prinsip garis keturunan ini memiliki konsekuensi bahwa bagi anak perempuan yang menikah harus masuk ke dalam keluarga atau marga suaminya, dan meninggalkan marga asalnya. Harta warisan dalam kelompok kekerabatan ini hanya pihak laki-laki yang berhak, sedangkan pihak perempuan tidak memiliki hak.

Hukum waris adat masyarakat Lampung Sebatin menganut hukum waris mayorat laki-laki, yakni hanya anak laki-laki tertua yang mendapat hak penguasaan waris dari isteri permaisuri yang telah diadatkan. Dalam hal ini anak laki-laki tertua berhak untuk mengelola dan memelihara harta warisan, dengan peruntukan menghidupi seluruh keluarganya. Apabila dalam suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki (*mupus*), maka dalam hukum adat masyarakat bersangkutan

diperbolehkan untuk mengadopsi anak sebagai penerus keturunan. Ketentuan adopsi ini bisa dari anak kerabat sendiri, namun jika tidak ada maka bisa mengadopsi anak orang lain di luar keturunan kerabatnya. Pada perkembangan sistem kekerabatan kehidupan masyarakat setempat saat ini, ternyata telah banyak mengalami perubahan.

Perubahan dimana hubungan tidak semata tergantung pada satu keturunan darah dan asal-usul suku bangsa, kondisi hubungan perkawinan telah terbuka bagi semua suku bangsa (karena masyarakat di sini telah begitu beragam/majemuk). Perbedaan hak waris secara adat antara anak laki-laki dan perempuan semakin tidak jelas. Masyarakat setempat cenderung memilih pembagian waris menurut hukum-hukum agama dan negara, yakni pihak anak perempuan memiliki hak atas harta warisan orang tuanya. Semenjak terjadinya banyak hubungan perkawinan antarsuku, maka ketergantungan terhadap prinsip garis penerus keturunan dari anak laki-laki cenderung semakin berkurang.

Sistem perkawinan pada masyarakat hukum adat Sebatin di Lampung Selatan khususnya pada Marga Katibung yang menganut prinsip keturunan patrilineal, secara ideal menggunakan adat kawin *jujur* (dimana seorang isteri memiliki hak adat dan menjadi warga adat penuh yang ditetapkan melalui *perwatin* adat). Hak-hak ini diantaranya adalah berkedudukan sejajar dengan suaminya, hak bergaul dengan perempuan-perempuan yang memiliki kewargaan adat, hak mendampingi suami dalam segala kegiatan adat dan rumah tangga. Dalam prinsip kekerabatan melalui perkawinan adat ini, kedudukan seseorang dapat dinilai dari garis

keturunan anak ke berapa, laki-laki atau perempuan, dari isteri ke berapa, dan sudah diadatkan atau belum.

3. Pimpinan adat dalam struktur kepemimpinan adat Masyarakat Sebatin

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat adat Sebatin mempunyai kepemimpinan adat yang menjadi tokoh penganyom masyarakat Adat Sebatin, yaitu :

1. Pangeran

2. Dalom

3. karya

4. Tumenggung

5. Batin

6. Raja

6. Radin

7. Minak

8. Khaya

9. Khimas

10. Perwatin

Perwatin adalah para penyimbang adat/dewan adat/tokoh adat/pimpinan adat (subyek). Sebagai perwatin adat memiliki hak dan kewajiban memimpin segala aktivitas pemerintahan adat atau urusan yang berhubungan langsung dengan hippun adat (musyawarah adat). Sebagai penyimbang adat berkewajiban untuk membina dan menjaga stabilitas pemerintahan adat kerukunan warga adat yang dipimpinya. Demikian halnya jika ada peristiwa yang berkaitan dengan masalah pelanggaran norma sosial, moral (cempala). Pidana adat, atau sengketa atas hak-

hak warga maka para penyimbang berkewajiban menyelesaikannya secara bijaksana dan berkeadilan sosial.

11. Mekhatin

Mekhatin adalah para penyimbang adat berkaitan dengan kegiatan musyawarah adat. Para penyimbang adat ini adalah penyimbang marga/buway, tiyuh dan penyimbang suku. Mekhatin adat adalah musyawarah mengenai urusan yang berkenaan dengan urusan adat yang dilakukan oleh para penyimbang adat dan dipimpin oleh penyimbang adat tertinggi (penyimbang marga/bandar) atau penyimbang yang ditunjuk mewakili. (sumber: Staff.Unila .ac.id/id/abdulsyani/2013/04/ Socios+logos)

K. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. (UU No.1 Tahun 1974). Sedangkan menurut Bachtiar perkawinan pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang didalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapat keturunan.

Kartono mendefinisikan perkawinan yaitu merupakan suatu institusi sosial yang diakui disetiap kebudayaan atau masyarakat. Sedangkan menurut Saxton, mengenai perkawinan mengatakan bahwa memiliki dua makna yaitu :

1. Sebagai suatu institusi sosial

Suatu solusi kolektif terhadap kebutuhan sosial. Eksistensi dari perkawinan itu memberikan fungsi pokok untuk kelangsungan hidup suatu kelompok dalam hal ini adalah masyarakat

2. Makna Individual

Perkawinan sebagai bentuk legitimasi (pengesahan) terhadap peran sebagai individual, tetapi yang terutama, perkawinan dipandang sebagai sumber kepuasan personal.

Perkawinan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting, diantaranya adalah pembentukan sebuah keluarga yang didalamnya seseorang pun dapat menemukan kedamaian pikiran. Perkawinan merupakan perlindungan bagi seseorang yang merasa seolah-olah hilang dibelantara kehidupan yang akan berbagi dalam kesenangan dan penderitaan. menurut Helmy (dalam Bachtiar, 2004) mengemukakan bahwa tujuan perkawinan selain memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia juga membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan didunia, mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman dan masyarakat.

Asas- asas yang terkandung dalam UU perkawinan sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945, maka UU ini harus dapat mewujudkan prinsip- prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945, dan harus dapat menampung segala yang hidup dalam masyarakat. Asas-asas ini tercantum dalam pada penjelasan umum tiga UU perkawinan. Asas- asas yang tercantum adalah :

1. Bahwa perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, keduanya dapat mengembangkan kepribadian untuk mencapai kesejahteraan yang bersifat material dan spiritual.
2. Perkawinan sah bilamana dilakukan menurut hukum masing- masing agama dan kepercayaannya, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundangan yang berlaku.
3. Perkawinan harus memenuhi administrasi dengan jalan mencatatkan diri pada kantor pencatatan yang telah ditentukan oleh perundang- undangan.
4. Perkawinan menurut asas monogami, meskipun tidak bersifat mutlak karena masih ada kemungkinan untuk beristri lebih dari seorang, bila dikehendaki oleh pihak- pihak yang bersangkutan dan ajaran agamanya mengizinkan untuk itu ketentuan harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang- undang.
5. Perkawinan dilakukan oleh pihak yang telah matang jiwa raganya atau telah dewasa, kematangan ini sesuai dengan tuntutan zaman dimana baru dilancarkan keluarga berencana dalam rangka pembangunan nasional.
6. Memperkecil dan mempersulit perceraian.
7. Kedudukan suami istri dalam kehidupan perkawinan adalah seimbang baik kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan masyarakat.

Menurut ketentuan-ketentuan adat sistem perkawinan masyarakat Lampung Sebatin yang menganut garis keturunan Bapak (Patrachaat) menganut 2 sistem pokok yaitu:

1. Sistem Perkawinan Nyakak Atau Matudau

Sistem ini disebut juga sistem perkawinan Jujur karena lelaki mengeluarkan uang untuk membayar jujur/ Jojokh (Bandi Lunik) kepada pihak keluarga gadis (calon istri). Sistem nyakak atau mantudau dapat dilaksanakan dua cara:

a. Cara Sebambangan

Perkawinan adat sebambangan atau sering disebut kawin lari ini sering digunakan oleh masyarakat adat Sebatin. Tata cara perkawinan adat sebambangan seperti berikut :

Cara ini si Gadis dilarikan oleh bujang dari rumahnya dibawa rumah adat atau rumah si bujang. Biasanya pertama kali sampai si gadis ditempat si bujang dinaikan kerumah kepala adat atau jukhagan baru dibawa pulang kerumahnya oleh keluarga si bujang. Ciri bahwa si gadis nyakak/mentudau si gadis meletakkan surat yang isinya memberitahu orang tuanya kepergiannya Nyakak atau mentudau dengan seorang bujang (dituliskan Namanya), keluarganya, kepenyimbangannya serta untuk menjadi istri keberapa, selain itu meninggalkan uang pengepik atau pengluah yang tidak ditentukan besarnya, hanya kadang-kadang besarnya uang pengepik dijadikan ukuran untuk menentukan ukuran uang jujur (bandi lunik). Surat dan uang diletakkan ditempat tersembunyi oleh si gadis. Setelah gadis sampai di tempat keluarga si bujang, kepala adat pihak si bujang memerintahkan orang-orang adat yang sudah menjadi tugasnya untuk memberi kabar secara resmi kepada pihak keluarga si gadis bahwa anak gadisnya yang hilang telah berada di

keluarga mereka dengan tujuan untuk dipersunting oleh salah satu bujang anggota mereka. Mereka yang memberitahu ini membawa tanda-tanda mengaku salah bersalah ada yang menyerahkan Keris, Badik dan ada juga dengan tanda mengajak persahabatan (Ngangasan, Rokok, Gula, Kelapa, dsb) acara ini disebut Ngebeni Pandai atau Ngebekhi tahu. Sesudah itu berarti terbuka ruang untuk mengadakan perundingan secara adat guna menyelesaikan kedua pasangan itu. Segala ketentuan adat dilaksanakan sampai ditemukan titik kemufakatan, kewajiban, pihak bujang pula membayar uang penggalang sila ke pihak adat si gadis.

b. Cara Tekahang (Sakicik Betik)

Cara ini dilakukan terang-terangan. Keluarga bujang melamar langsung si gadis setelah mendapat laporan dari pihak bujang bahwa dia dan si gadis saling setuju untuk mendirikan rumah tangga pertemuan lamaran antara pihak bujang dan si gadis apabila telah mendapat kecocokan menentukan tanggal pernikahan tempat pernikahan uang jujur, uang pengeni jama hulun tuha bandi balak (Mas Kawin), bagaimana caranya penjemputan, kapan di jemput dan lain-lain. Yang berhubungan dengan kelancaran upacara pernikahan. Biasanya saat menjemput pihak keluarga lelaki menjemput dan si gadis mengantar. Setelah sampai ditempat sibujang, pengantin putri dinaikan kerumah kepala adat/ jukhagan, baru di bawa pulang ketempat si bujang. Sesudah itu dilangsungkan acara keramaian yang sudah direncanakan. Dalam sistem kawin tekhang ini uang pengepik, surat pemberian dan ngebekhitahu tidak ada, yang penting diingat dalam sistem dalam nyakak atau mentudau kewajiban pihak pengantin pria adalah :

- a. Mengerluarkan uang jujur (bandi lunik) yang diberitahukan kepada pihak pengantin wanita
- b. Pengantin membayar kontan mas kawin mahar (Bandi Balak). Kepada si gadis yang sesuai dengan kemufakatan si gadis dengan sibujang. Keluarga pihak pria membayar uang penggalang sila”Kepada kelompok adat si gadis.
- c. Mengeluarkan Jajulang / Katil yang berisi kue-kue (24 macam kue adat) kepada keluarga si gadis jajulang/katil ini dahulu ada 3 buah yaitu : Katil penetuh Bukha Katil Gukhu Ngaji Katil Kuakha Sekarang keadaan ekonomi yang susah katil cukup satu.
- d. Ajang yaitu nasi dengan lauk pauknya sebagai kawan katil. Memberi gelar / Adok kepada kedua pengantin sesuai dengan strata pengantin pria, sedangkan dari pihak gadis memberi barang berupa pakaian, alat tidur, alat dapur, alat kosmetik, dan lain sebagainya. Barang ini disebut sesan atau benatok, Benatok ini dapat diserahkan pada saat manjau pedom sedangkan pada sistem seimbangan dibawa pada saat menjemput, pada sistem tekhang kadang-kadang dibawa belakangan

c. Sistem Perkawinan Cambokh Sumbay (Semanda)

Sistem perkawinan Cambokh Sumbay disebut juga Perkawinan semanda, yang sebenarnya adalah bentuk perkawinan yang calon suami tidak mengeluarkan jujur (Bandi lunik) kepada pihak isteri, sang pria setelah melaksanakan akad nikah melepaskan hak dan tanggung jawabnya terhadap keluarganya sendiri dia bertanggung jawab dan berkewajiban mengurus dan melaksanakan tugas-tugas di pihak isteri. Perkawinan semanda adalah bentuk perkawinan tanpa membayar

jujur dari pihak pria kepada pihak wanita, setelah perkawinan harus menetap dipihak kerabat istri atau bertanggung jawab meneruskan keturunan wanita di pihak isteri.

Di masyarakat Lampung Sebatin kawin semanda (Cambokh Sumbay) ini ada beberapa macam sesuai dengan perjanjian sewaktu akad nikah antara calon suami dan calon isteri atau pihak keluarga pengantin wanita. Dalam perkawinan semanda/ Cambokh sumbay yang perlu diingat adalah pihak isteri harus mengeluarkan pemberian kepada pihak keluarga pria berupa :

1. Memberikan Katil atau Jajulang kepada pihak pengantin pria
2. Ajang dengan lauk-pauknya sebagai kawan katil.
3. Memberikan seperangkat pakaian untuk pengantin pria.
4. Memberi gelar/adok sesuai dengan strata pengantin wanita

Macam-macam sistem perkawinan Cambokh Sumbay/Semanda :

1. Cambokh Sumabay Mati manuk Mati Tunggu, Lepas Tegi Lepas Asakh.

Cambokh Sumbay seperti ini merupakan cambokh sumbay yang murni karena Sang Pria datang hanya membawa pakaian saja, segala biaya pernikahan ditanggung oleh si Gadis, anak keturunan dan harta perolehan bersama milik isteri sang pria hanya membantu saja, apabila terjadi perceraian maka semua anak, harta perolehan bersama milik sang isteri, suami tidak dapat apa.

2. Cambokh Sumbay Ikhing Beli

Cara semacam ini dilakukan karena sang bujang tidak mampu membayar jujur (Bandi Lunik) yang diminta sang gadis, padahal sang bujang telah Melarikan sang gadis secara nyakak mentudau, selama sang bujang belum mampu membayar

jujur (Bandi Lunik) dinyatakan belum bebas dari Cambokh Sumbay yang dilakukannya. Apabila Sang Bujang sudah membayar Jujur (Bandi Lunik) barulah dilakukan acara adat dipihak sang bujang

3. Cambokh Sumbay Ngebabang

Bentuk ini dikakukan karena sebenarnya keluarga si gadis tidak akan mengambil bujang. Atau tidak akan memasukkan orang lain kedalam keluarga adat mereka, akan tetapi karena terpaksa sementara masih ada keberatan – keberatan untuk melepas Si Gadis Nyakak atau mentudau ketempat orang lain, maka diadakan perundingan cambokh sumbay Ngebabang, cambokh Sumbay ini bersyarat, umpamanya batas waktu cambokh sumbay berakhir setelah yang menjadi keberatan pihak si gadis berakhir, Contoh : Seorang Gadis Anak tertua, ibunya sudah tiada bapaknya kawin lagi, sedangkan adik laki yang akan mewarisi tahta masih kecil, maka gadis tersebut mengambil bujang dengan cara Cambokh Sumabay Ngebabang, berakhirnya masa cambokh sumbay ini setelah adik laki-laki tadi berkeluarga.

4. Cambokh Sumbay Tunggang Putawok atau Sai Iwa khua Penyesuk,

Cara semacam ini dikarenakan antara pihak keluarga Sang Bujang dan Sang Wanita merasa keberatan untuk melepaskan anak mereka masing-masing. Sedangkan perkawinan ini tidak dapat dihindarkan, maka dilakukan permusyawaratan denga sistem Cambokh sumbay Say Iwa khua penyesuk cambokh sumabi ini berarti “ Sang pria bertanggung jawab pada keluarga isteri dengan tidak melepaskan tanggung jawab pada keluarganya sendiri, demikian

pula halnya dengan Sang Gadis, Kadang kala sang wanita menetap di tempat sang suami

5. Cambokh Sumbay Khaja-Khaja,

ini merupakan bentuk yang paling unik diantara cambokh sumbay lainnya karena menurut adat Lampung Sebatin, Raja tidak boleh Cambokh Sumbay, ini terjadi Cambokh Sumbay karena Seorang anak Tua yang harus mewarisi tahta keluarganya Cambokh Sumbay kepada Seorang Gadis yang juga kuat kedudukan dalam adatnya, dan Sang Gadis tidak akan di izinkan untuk pergi ketempat orang lain.

L. Kerangka Pikir


Kemajemukan masyarakat di Desa Pardasuka Kecamatan Katibung menjadi kekayaan tersendiri. Beragam suku adat kebudayaan kebiasaan adat tumbuh dan berkembang disana. Adat Sebatin sebagai suku mayoritas di desa Pardasuka dengan marga katibung sebagai kebuaiyannya mempunyai tantangan besar dalam usaha menjaga kelestarian kebudayaan agar tidak punah atau bercampur dengan kebudayaan suku dan adat lain di Desa Pardasuka. Terkhusus pada tahapan-tahapan atau prosesi perkawinan yang dilakukan oleh Marga Katibung.

Peran Tokoh adat sangat mempunyai andil yang besar dalam usaha menjaga dan melestarikan kebudayaan dalam upaya mempertahankan eksistensi dari prosesi perkawinan adat Sebatin Marga Katibung. Prosesi ngarak maju atau ngarak pengantin menjadi fokus utama, mengingat di era modern ini, banyak masyarakat yang lebih menginginkan kepraktisan dalam melakukan prosesi perkawinan atau pernikahan ditambah dengan kebiasaan-kebiasaan suku atau adat lain yang bermukim di Desa Pardasuka yang tidak melakukan prosesi ngarak maju atau

ngarak Pengantin seperti halnya pada prosesi Perkawinan masyarakat Adat Sebatin Marga Katibung. Akan tetapi sampai saat ini, prosesi Ngarak Maju masyarakat Adat Sebatin Marga Katibung tetap dilaksanakan pada setiap perkawinan masyarakat Marga Katibung di Desa Pardasuka. Meskipun ada modifikasi atau perubahan atau pergeseran terhadap prosesi Ngarak tersebut, tetapi prosesi Ngarak maju atau Ngarak pengantin ini masih dilakukan oleh masyarakat Marga Katibung khusus nya didesa pardasuka.

Melihat dari hal tersebut ada sisi penilaiannya tersendiri mengapa masyarakat Adat Sebatin Marga Katibung tetap melakukan Ngarak calon Pengantin hal tersebut tidak terlepas dari adanya makna dan fungsi serta manfaat yang terkandung dari dilaksanakannya prosesi ngarak calon pengantin bagi masyarakat Adat Sebatin Marga Katibung di Desa Pardasuka Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan.

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir :



BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan mengkaji kasus-kasus tertentu secara mendalam dan menyeluruh. Penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan dan menjelaskan secara terperinci mengenai Fungsi dan Makna Ngarak Calon Pengantin pra Prosesi Perkawinan Pada Masyarakat Adat Marga Katibung di Kabupaten Lampung Selatan.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian sangat diperlukan karena untuk mengantisipasi meluasnya masalah yang akan diteliti. Tanpa ada fokus penelitian, maka peneliti akan terjebak oleh banyaknya data yang diperoleh dilapangan. Oleh karena itu fokus penelitian ini memiliki peranan yang sangat penting untuk memandu dan mengarahkan jalannya penelitian.

Menurut Lexy J. Moleong (200:63), fokus penelitian dimaksudkan untuuk membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan yang tidak relevan, agar tidak dimasukan ke dalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan, walaupun data itu menarik. Perumusan fokus atau masalah dalam penelitian kualitatif bersifat tentatif, artinya penyempurnaan rumusan fokus atau masalah itu masih tetap dilakukan sewaktu penelitian sudah berada dilapangan berkaitan erat,

bahkan sering kali disamakan dengan masalah yang akan dirumuskan dan menjadi acuan dalam penentuan fokus penelitian. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah menganalisa proses Ngarak calon pengantin pra perkawinan pada Masyarakat Marga Katibung dan untuk mengetahui fungsi dan makna dari proses Ngarak Calon pengantin tersebut.

C. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian dalam sebuah penelitian memerlukan beberapa pertimbangan yang harus dipertimbangkan oleh peneliti agar mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Alasan peneliti memilih penelitian di Desa Pardasuka Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut :

1. Di Desa Pardasuka merupakan wilayah yang didiami oleh masyarakat adat Lampung marga katibung yang merupakan objek dari peneliti.
2. Di Desa Pardasuka tersebut juga masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat, sehingga peneliti bisa dengan mudah mencari data-data untuk penelitiannya.
3. Lokasi tersebut juga berada di sekitar tempat tinggal peneliti, sehingga dalam proses penelitian tersebut bisa menghemat waktu, biaya, dan tenaga dalam melakukan penelitian tersebut.

D. Teknik Penentuan Informan

Menurut Spradley (Faisal 1990:78), agar memperoleh informasi yang lebih terbukti, terdapat beberap kriteria yang perlu dipertimbangkan antara lain :

- a. Subyek yang lama dan intensif dengan suatu kegiatan atau aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian..
- b. Subyek yang masih terkait secara penuh dan aktif pada lingkungan atau kegiatan yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian.
- c. Subyek yang mempunyai cukup banyak informasi, banyak waktu, dan kesempatan untuk dimintai keterangan.

Penentuan informan/sampel pada Penelitian ini dilakukan dengan teknik *Snowball Sampling* yaitu proses penentuan informan secara bertingkat, dimana melalui Informasi yang diberikan oleh informan sebelumnya yang sudah diwawancarai, keuntungan yang diperoleh melalui sistem ini adalah peneliti tidak mengalami banyak kesulitan untuk menemukan informan yang akan diwawancarai, karena data mengenai siapa saja yang dianggap dapat memberi informasi tentang permasalahan yang diteliti hanya mengikuti informasi yang diberikan oleh informan yang diinginkan atau yang memenuhi syarat dan data yang diperlukan untuk penelitian diperoleh dengan lengkap.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan merupakan hasil dari wawancara dan observasi yang langsung dilakukan oleh peneliti. Sehingga data yang didapatkan adalah data primer. Penelitian ini mencari data berupa seberapa penting makna dan fungsi ngarak yang di jalankan oleh masyarakat marga katibung itu sendiri.

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain :

- a. Wawancara mendalam

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam.

Wawancara dilakukan secara mendalam dengan menggunakan pedoman

wawancara yang ditujukan kepada ketua adat Marga Katibung sebagai tetua adat yang di percaya oleh masyarakat katibung.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan pengambilan data yang diperoleh dari objek penelitian dari lembaga-lembaga yang terkait yang ada hubungan dengan penelitian ini sehingga diharapkan daprt menunjang keakuratan informasi dalam pembahasan.

c. Kepustakaan

Teknik kepustakaan digunakan untuk mencari data dan informasi teoritis dalam menunjang penelitian yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti, dengan car mempelajari berbagai macam buku, media masa, dan sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah.

F. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan dalam peneliti ini diperoleh, maka data penelitian diolah dengan tahapan :

1. Editing

Yaitu proses pemeriksaan kembali data yag diperoleh guna menghindari kekeliruan atau kesalahan, sehingga mendukung proses penelitian selanjutnya.

2. Interpretasi Data

Dari hasil penelitian kemudian dideskripsikan baik melalui tabel maupun diinterpretasikan untuk kemudian penarikan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Setelah data diolah, data kemudian disusun sedemikian rupa sehingga memudahkan analisisnya. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan mendeskripsikan serta menafsirkan hasil penelitian dengan bantuan tabel yang kemudian diinterpretasikan menggunakan susunan kata dan kalimat secara sistematis sebagai jawaban atas permasalahan yang ada. Ada 3 alur kegiatan yang akan terjadi secara bersamaan, yaitu :

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan dituangkan kedalam laporan/uraian yang lengkap dan terperinci. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasikan sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulannya dan kemudian diverifikasikan. Dalam penelitian ini reduksi data dilakukan pada data primer yaitu hasil wawancara. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data-data kasar yang di dapat dari lapangan.

2. Penyajian Data

Penyajian data ini dimaksudkan untuk memudahkan peneliti melihat data secara keseluruhan dari bagian-bagian penting. Bentuk penyajian data yang digunakan pada data kualitatif adalah bentuk teks normatif, oleh karena itu informan yang kompleks akan disederhanakan kedalam bentuk tabulasi yang selektif dan mudah dipahami.

3. Verifikasi Data

Proses ini merupakan kegiatan yang sudah dilakukan sejak mengumpulkan data melalui wawancara, observasi langsung maupun tidak langsung dan mengambil atau mengutip informasi terkait. Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari proses keseluruhan.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kabupaten Lampung Selatan

Kabupaten Lampung Selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kalianda. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.109,74 km² dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 923.002 jiwa . Kabupaten Lampung Selatan bagian selatan meruncing dan mempunyai sebuah teluk besar yaitu Teluk Lampung. Di Teluk Lampung terdapat sebuah pelabuhan yaitu Pelabuhan Panjang dimana kapal-kapal dalam dan luar negeri dapat merapat. Secara umum pelabuhan ini merupakan faktor yang sangat penting bagi kegiatan ekonomi penduduk Lampung, terutama penduduk Lampung Selatan. Pelabuhan ini sejak tahun 1982 termasuk dalam wilayah Kota Bandar Lampung.

Sejarah terbentuknya Kabupaten Lampung Selatan erat kaitannya dengan UUD 1945. Di dalam UUD 1945 bab VI Pasal 18 menyebutkan bahwa "Pembagian Daerah di Indonesia atas Daerah Besar dan Kecil, dengan bentuk susunan Pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara dan Hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa" Sebagai realisasi dari pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dimaksud, lahirlah Undang-Undang nomor 1 tahun 1945 yang mengatur tentang kedudukan Komite Nasional Daerah yang pertama, antara lain mengembalikan kekuasaan pemerintah di daerah kepada

aparatur yang berwenang yaitu Pamong Praja dan Polisi. Selain itu juga untuk menegakkan pemerintah di daerah yang rasional dengan mengikutsertakan wakil-wakil rakyat atas dasar kedaulatan rakyat. Selanjutnya disusul dengan Undang-Undang nomor 22 tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa Pembentukan Daerah Otonom dalam Wilayah Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 1948 dimaksud, maka lahirah Provinsi Sumatera Selatan dengan Perpu Nomor 33 tanggal 14 Agustus 1950 yang dituangkan dalam Perda Sumatera Selatan nomor 6 tahun 1950. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1950 tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah untuk Daerah Propinsi, Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil, maka keluarlah Peraturan Propinsi Sumatera Selatan nomor 6 tahun 1950 tentang pembentukan DPRD Kabupaten di seluruh Propinsi Sumatera Selatan. Perkembangan selanjutnya, guna lebih terarahnya pemberian Otonomi kepada Daerah bawahannya yaitu diatur selanjutnya dengan Undang-Undang Darurat nomor 4 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera selatan sebanyak 14 Kabupaten, di antaranya Kabupaten Dati II Lampung Selatan beserta DPRD dan 7 (tujuh) dinas otonom yang ditetapkan tanggal 14 Nopember 1956. dengan ibu kota di Tanjung Karang- Teluk Betung atau yang sekarang dikenal dengan kota Bandar Lampung.

Selanjutnya dalam perjalanan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan. Kabupaten Lampung Selatan secara resmi menjadi Daerah otonom pada tanggal 14 Nopember 1954, akan tetapi pimpinan daerah telah ada dan dikenal sejak tahun 1946. Pada awalnya terbentuk, Lampung Selatan masih merupakan bagian dari Wilayah Sumatera Selatan. Berdasarkan UU no 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Daerah TK I Lampung, maka Daerah TK II Lampung Selatan secara resmi merupakan salah satu Kabupaten dalam daerah TK I Lampung. Dengan ditingkatkannya status kota Tanjung Karang-Teluk Betung menjadi Kotapraja berdasarkan UU nomor 28 tahun 1959, praktis kedudukan ibukota Kabupaten Dati II Lampung Selatan berada di luar Wilayah Administrasinya. Usaha-usaha untuk memindahkan Ibu Kota Kabupaten Daerah TK II Lampung Selatan dari Wilayah Kota Madya Daerah TK II Tanjung Karang-Teluk Betung ke Wilayah Administrasi Kabupaten Daerah TK II Lampung Selatan telah dimulai sejak tahun 1968.

Atas dasar Surat Edaran Mendagri tanggal 15 Mei 1973 nomor Pemda 18/2/6 yang antara lain mengharapkan paling lambat tahun pertama Repelita III setiap Ibu Kota Kabupaten/Kotamadya harus telah mempunyai rencana induk (master plan), maka telah diadakan Naskah Kerjasama antara Pemda TK I Lampung dan Lembaga Penelitian dan Planologi Departemen Planologi Institut Teknologi Bandung (LPP-ITB) nomor OP.100/791/Bappeda/1978 dan nomor: LPP.022 /NKS/Lam/1978 tanggal 24 Mei 1978. Berdasarkan Peraturan Pemerintah no 39 tahun 1981 tanggal Nopember 1981, ditetapkan Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah TK II Lampung Selatan dari Wilayah Kota Madya Tanjung Karang-Teluk

Betung ke Kota Kalianda yang terdiri dari Kelurahan Kalianda, Kelurahan way Urang dan Kelurahan Bumi Agung.

Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri nomor 135/102/PUOD tanggal 2 Januari 1982, peresmiannya dilakukan pada tanggal 11 Pebruari 1982 oleh Menteri Dalam Negeri yaitu Bapak Amir Machmud. Sedangkan kegiatan Pusat Pemerintahan di Kalianda ditetapkan mulai tanggal 10 Mei 1982.

Gambar 2. Peta Wilayah Kabupaten Lampung Selatan



B. Sosial Budaya dan Agama

Berdasarkan data yang ada penduduk Kabupaten Lampung Selatan secara garis besar dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu penduduk asli Lampung dan penduduk pendatang. Penduduk asli khususnya sub suku Lampung Peminggir umumnya berkedianan di sepanjang pesisir pantai. Penduduk sub suku lainnya

tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Penduduk pendatang yang berdomisili di Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari bermacam-macam suku.

Suku yang terdapat di Lampung Selatan ini seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh. Dari semua suku pendatang tersebut jumlah terbesar adalah pendatang dari Pulau Jawa. Besarnya penduduk yang berasal dari Pulau Jawa dimungkinkan oleh adanya kolonisasi pada zaman penjajahan Belanda dan dilanjutkan dengan transmigrasi pada masa setelah kemerdekaan, disamping perpindahan penduduk secara swakarsa dan spontan. Beragamnya etnis penduduk di Kabupaten Lampung Selatan mungkin juga disebabkan karena Kabupaten Lampung Selatan sebagian besar adalah wilayah pantai sehingga banyak nelayan yang bersandar dan menetap.

Para nelayan ini pada umumnya mendiami wilayah pantai timur dan selatan, yang sebagian besar berasal dari pesisir selatan Pulau Jawa dan Sulawesi Selatan. Dengan beragamnya etnis penduduk yang bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Selatan, maka beragam pula adat dan kebiasaan masyarakatnya sesuai dengan asal daerahnya. Adat kebiasaan penduduk asli yang saat ini masih sering terlihat adalah pada acara-acara pernikahan. Penduduk Kabupaten Lampung Selatan dalam bentuknya yang asli memiliki struktur hukum adat tersendiri. Hukum adat tersebut berbeda antara yang satu dengan lainnya. Secara umum penduduk asli Lampung yang terdapat di Kabupaten Lampung Selatan dapat dibedakan dalam dua kelompok besar yaitu masyarakat Lampung Peminggir yang

merupakan mayoritas suku Lampung di Kabupaten Lampung Selatan dan kelompok kedua yaitu masyarakat Lampung Pepadun.

C. Gambaran Umum Kecamatan Katibung

Penelitian dilakukan di kecamatan Katibung Desa Pardasuka kabupaten Lampung Selatan. berdasarkan data pada kantor kecamatan Katibung kabupaten Lampung Selatan (2014) diketahui bahwa kecamatan Katibung terbentuk dari program pemekaran kecamatan Sidomulyo yang berstatus perwakilan kecamatan Katibung, berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung nomor : G/305/B.II/HK/1990, pada tanggal 27 Agustus 1990, dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri nomor: 138/1443/FUOD/1991. Selanjutnya, berdasarkan Perda nomor : 42 kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 26 Februari 2000, kecamatan perwakilan Katibung diresmikan menjadi kecamatan definitif yaitu kecamatan Katibung dengan 12 desa. Secara geografis berjarak 55 km dari ibukota Provinsi dan 25 km dari ibukota kabupaten Lampung Selatan.

Gambar 3. Peta Wilayah Kecamatan Katibung



Kecamatan Katibung Memiliki Luas wilayah 212,67 Km² (BPS 2014) yang terdiri dari 12 desa, yaitu: Desa Tarahan, Karya Tunggal, Babatan, Pardasuka, Sukajaya, Tanjung Ratu, Tanjung Agung, Tanjungan, Trans Tanjungan, Neglasari, Rangai Tri Tunggal Dan Sidomekar. Secara administratif kecamatan Katibung memiliki batas wilayah, yaitu sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Merbau Mataram kabupaten Lampung Selatan, Sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Way Sulan kabupaten Lampung Selatan, Sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Sidomulyo kabupaten Lampung Selatan, Sebelah Barat berbatasan dengan kota Bandar Lampung.

Tabel 1. Luas Wilayah di Kecamatan Katibung (Km²)

No	Desa	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)
1	Tarahan	40,20	16,88
2	Karya Tunggal	16,59	7,79
3	Babatan	34,25	16,09
4	Pardasuka	18,00	8,46
5	Sukajaya	8,00	3,76
6	Tanjung Ratu	20,00	9,40
7	Tanjung Agung	14,00	6,58
8	Tanjungan	9,11	4,28
9	Trans Tanjungan	10,00	4,70
10	Neglasari	11,42	5,36
11	Rangai Tri Tunggal	24,31	11,42
12	Sido Mekar	7,00	3,29
Jumlah		212,67	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2014

D. Topografi dan Iklim Kecamatan Katibung

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan (2014) menyatakan bahwa topografi wilayah Kecamatan Katibung bervariasi dan terdiri dari dataran rendah 75%, dataran tinggi 20% dan perbukitan 5%, Iklim temperatur di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut dari permukaan air laut dan jaraknya dari pantai. Dengan iklim temperatur berkisar antara 20 – 30o C, kelembapan

rata-rata 21°C. jenis tanah pun berbeda-beda, yaitu : latosol, pasir dan patolit, dengan curah hujan rata-rata sebesar 1,305 ml/thn.

E. Sarana dan Prasarana

Kecamatan Katibung merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan yang memiliki sarana transportasi yang cukup memadai, dilihat dari infrastrukturnya. Secara umum, sarana transportasi di desa maupun kecamatan sudah tersedia namun tidak didukung oleh kondisi jalan yang baik karena di jalan lintas sumatera sendiri sering mengalami kerusakan yang parah, sedangkan di desa maupun kecamatan, kondisi jalan masih banyak yang rusak bahkan jalan berupa kerikil, khususnya di desa dan kecamatan terpencil. Dari data yang didapat diketahui bahwa di Kecamatan Katibung jalan yang beraspal sepanjang 67 km, jalan yang berbatu 58 km dan jalan dengan kondisi tanah sepanjang 62 km. (Badan Pusat Statistik 2014)

F. Keadaan Demografi Kecamatan Katibung

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan (2014) diketahui bahwa Kecamatan Katibung telah dihuni oleh dua kelompok besar penduduk, yaitu penduduk asli Lampung, (terutama dari suku Lampung Peminggir (Pesisir) yang bermukim di sepanjang pesisir pantai) dan penduduk pendatang (terutama dari Pulau Jawa), yang didominasi oleh Jawa Tengah, Jawa Barat dan Banten, jumlah penduduk Kecamatan Katibung tahun 2014 adalah sebanyak 64.388 jiwa, yang terdiri dari jenis kelamin laki-laki 33.160 jiwa dan jenis kelamin perempuan 31.228 jiwa. Dengan demikian, sex ratio penduduk (perbandingan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki dengan perempuan) adalah 106,19

Tabel 2. Keadaan Penduduk Kecamatan Katibung menurut Jenis Kelamin

No	Desa	Penduduk			Sex Ratio
		Laki – Laki	Perempuan	Jumlah	
1	Tarahan	3.365	3.188	6.553	105,55
2	Karya Tunggal	1.404	1.272	2.676	110,38
3	Babatan	2.664	2.594	5.258	102,70
4	Pardasuka	4.772	4.463	9.235	106,92
5	Sukajaya	1.139	1.093	2.232	104,21
6	Tanjung Ratu	3.943	3.715	7.658	106,14
7	Tanjung Agung	3.523	3.244	6.767	108,60
8	Tanjungan	2.049	1.940	3.989	105,62
9	Trans Tanjungan	2.511	2.401	4.912	104,58
10	Neglasari	2.181	2.011	4.192	108,45
11	Rangai Tri Tunggal	4.289	4.025	8.314	106,56
12	Sido Mekar	1.320	1.282	2.602	102,96
Jumlah		33.160	31.228	64.388	106,19

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan 2015

G. Gambaran Umum Desa Pardasuka

Desa Pardasuka merupakan salah satu desa yang menjadi bagian dari kecamatan Katibung yang mempunyai luas wilayah 18 Km². Desa Pardasuka memiliki sembilan Dusun yaitu : Dusun Pardasuka I, Pardasuka II, Dusun Gedong, Dusun Negara Batin, Dusun Umbul Batu, Dusun Umbul Kecepat, Dusun Umbul Kidul, Dusun Suka Tinggi, Dusun Suka Damai. Dengan batas wilayah yaitu : Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Sukajaya, Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Babatan, Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sidomekar, Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Suban. Berdasarkan data Badan Statistik Kabupaten Lampung Selatan tahun 2014, Desa Pardasuka memiliki penduduk berjumlah 9.235 jiwa yang tersebar di 9 Dusun yang berada di Desa Pardasuka dimana jenis kelamin laki-laki berjumlah 4.772 jiwa dan perempuan berjumlah 4.463 jiwa.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang di dapatkan dari hasil wawancara yang berasal dari 3 orang informan. Dapat disimpulkan bahwa keterlangsungan pelaksanaan prosesi ngarak calon pengantin Masyarakat Marga Katibung di Desa Pardasuka Kecamatan Katibung sampai saat ini masih berlangsung dan terjaga kelestariannya. Akan tetapi terjadi sedikit perubahan dalam tahapan atau prosesi Ngarak Pengantin. Faktor keberagaman suku dan adat kebudayaan turut menjadi penyumbang akan adanya perubahan tersebut selain kemampuan ekonomi Masyarakat Marga Katibung di Desa Pardasuka dalam melaksanakan prosesi Ngarak Calon Pengantin.

Kesimpulan dari penelitian ini mengenai Latar Belakang yang menjadi landasan dilaksanakannya ngarak calon pengantin yang selama ini dilakukan oleh Masyarakat adat Sebatin Marga Katibung yaitu sebagai upaya untuk mendapatkan pengakuan akan adanya suatu pernikahan yang sah baik menurut adat maupun agama dari putera atau puteri dari Masyarakat Adat Sebatin Marga Katibung dan juga sebagai wadah akan adanya penurunan tahta adat kepada calon pengantin yang berasal dari kedua orang tua dari masing-masing calon pengantin. Dengan adanya prosesi ngarak calon pengantin tersebut, kedua calon pengantin akan dapat

diterima oleh masyarakat Adat Sebatin dalam menjalankan kehidupan kesehariannya dalam berumah tangga.

Mengenai pakaian yang dipakai pada saat prosesi ngarak berlangsung dari hasil wawancara yang dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa pakaian yang dipakai dalam prosesi ngarak pengantin adalah pakaian yang sebagaimana pada umumnya digunakan oleh masyarakat Adat Sebatin yaitu pakaian yang didominasi oleh warna Putih dan Kuning yang merupakan warna khas dari Adat Sebatin, penggunaan pakaian tersebut merupakan keharusan bagi masyarakat Adat Sebatin khususnya pada masyarakat Marga Katibug di Kabupaten Lampung Selatan, hal tersebut menunjukkan akan kekayaan adat Sebatin. Sedangkan pada Makna dan Fungsi ngarak calon pengantin yang selama ini dilaksanakan oleh Masyarakat Marga Katibug merupakan bentuk implementasi penghargaan penerus Adat Sebatin dalam menjaga kelestarian adat dan budayanya selain itu prosesi ngarak calon pengantin juga sebagai bentuk legalitas atas status sosial yang diberikan kepada kedua mempelai, sebagai simbol persatuan dan kesatuan masyarakat adat, dan sebagai bentuk mengagungkan dan memuliakan mempelai wanita.

Makna dan fungsi tersebut yang salah satunya menjadi alasan mengapa masyarakat Marga Katibug tetap melaksanakan prosesi ngarak dalam rangkaian peristiwa pernikahan di dalam keluarganya. Penulis dapat menyimpulkan bahwa dari tradisi Ngarak, tahap-tahap Ngarak, pakaian adat sampai makna dan fungsi ini menunjukkan bahwa masyarakat Marga Katibug ini tetap menjunjung tinggi adat Ngarak ini, meskipun prosesi adat Ngarak ini mengalami perubahan, tetap

tidak mengurangi rasa hormat dan kesakralan dari setiap prosesi adat yang dijalani.

Mengapa prosesi ini mengalami perubahan ? perubahan yang terjadi karena melihat dari kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan prosesi adat Ngarak ini dilakukan sesuai dengan warisan nenek moyang terdahulu. Seperti kondisi ekonomi, karena prosesi Adat Ngarak ini memakan biaya begitu banyak maka prosesi adat Ngarak ini dilakukan sesuai ekonomi yang ingin melaksanakan prosesi Ngarak tersebut. Tahap-tahap Ngarak ini sangatlah panjang runtutan acaranya jika memang dilaksanakan sesuai dengan tahap-tahap yang diwarisi oleh nenek moyang. Tetapi tahap-tahap yang dilakukan oleh masyarakat Marga Katibung ini sudah mengalami perubahan.

Mengapa mengalami perubahan ? semua itu dikarenakan oleh kondisi lingkungan dan bantuan tenaga yang membantu berjalan tahap-tahap Ngarak ini. Tahap-tahap ini mengalami perubahan karena kondisi lingkungan didesa pardasuka yang tidak memungkinkan untuk melakukan semua tahap-tahap Ngarak ini. Kondisi tenaga yang membantu, mengingat juli yang diangkat sangatlah berat, jadi tidak memungkinkan yang harus mengangkat menantu dari keluarga laki-laki saja, boleh siapa saja yang kuat mengangkat juli bersama-sama. Mengenai makna dan fungsi ini sangatlah penting adanya dan sangatlah penting untuk diketahui oleh generasi penerus. Khusus nya pada generasi muda yang sekarang ini kurang mengetahui bahkan tidak mengetahui makna dan fungsi dari Ngarak tersebut.

Mengapa demikian ? mengapa generasi penerus jarang sekali yang mengetahui makna dan fungsi Ngarak ini? Karena orang tua / orang-orang yang mengerti / para tetua mereka tidaklah menyampaikan secara detail mengenai makna dan fungsi Ngarak tersebut. Mereka hanya menjelaskan secara garis besarnya saja tidak sampai mendalam, sehingga generasi penerusnya sekedar mengetahui tidak memaknai dan memahaminya. bahwa macam-macam pakaian dan properti adat yaitu terdiri atas siger, selendang, takkal, gelang, sarung berkaki, kikat, tekhpang, jejalan, payung dan dipangga. Disini penulis tidak bisa menerangkan secara detail mengenai pakaian dan aksesoris diatas, mengingat dari hasil wawancara informan yang penulis wawancarai tidak begitu memahami tentang pakaian dan aksesoris adat. Meskipun semuanya mengalami perubahan, tidak mengurangi rasa hormat masyarakat terhadap adat budaya, tidak mengurangi kesakralan dari sebuah prosesi adat budaya.

B. Saran

Keberlangsungan prosesi ngarak harus terus dilakukan, agar tidak punah penulis berharap para tokoh adat dan masyarakat adat Sebatin pada khususnya dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada generasi muda Sebatin, agar kiranya mereka dapat memahami makna dan fungsi sebenarnya dari prosesi ngarak pengantin tersebut sehingga para generasi muda Sebatin kelak akan mampu menjadi pewaris kebudayaan ngarak pengantin ini, sehingga keberadaan budaya ini dapat dipertahankan. Mengingat derasnya arus modernisasi saat ini yang dapat memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap keberadaan kebudayaan Lampung, termasuk prosesi adat ngarak pengantin Masyarakat Sebatin itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar, A.2004.Menikahlah, maka engkau akan bahagia.Saujana. Yogyakarta
- Faisal.1990.Format-format Penelitian Sosial.PT. Rajawali Press.Jakarta
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.1990.PT. Gramedia. Jakarta
- Kartono.K.1992.Psikologi Wanita : Gadis Remaja dan Wanita Dewasa.Mandar
Madu. Bandung
- Koentjaraningrat.1985.kebudayaan, mentalitet, dan pembangunan. Gramedia.
jakarta
- Moleong, Lexy. 2000.Metode Penelitian Kualitatif.PT.Remaja Rosda Karya.
Bandung
- Suyono, Ariyono.1985.Kamus Antropologi.Akademika Pressindo. Jakarta
- <http://www.duniapelajar.com/2014/07/04/pengertian-adat-istiadat-menurut-para-ahli/>. (di akses pada tanggal 29-03-2016)
- <http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-dan-tujuan-pernikahan.html?m1=> (di akses pada tanggal 30-03-2016)
- <http://www.indonesiakaya.com/kanal/detail/masyarakat-adat-Lampung-pepadun>.
- Abdul syani, 2010. (<http://blog.unila.ac.id/abdulsyani/>) (di akses pada tanggal 04-04-2016)
- Id.wikipedia.org,ilmu-pendidikan.com testis.gilland-group.com (di akses pada tanggal 05-04-2016)